

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait “praktik ritual posuo dalam adat suku Buton perspektif Al-Urf”. Maka perlu dilakukan review terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. La Ode Gustiano Virno Bolu , 2021. Musik tabuhan *gandha* pada acara adat posuo di kecamatan wolio kota baubau. Skripsi Jurusan Seni Pertunjukan Sendratasik Fakultas Seni Dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Penelitian tentang bentuk penyajian *gandha* dalam prosesi ritual upacara adat posuo pada masyarakat Buton Sulawesi Tenggara, peneliti mencari penelitian yang serupa, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menemukan pandangan yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Skripsi ini bertujuan menguraikan struktur tabuhan *gandha* dan pola-pola tabuhan pada acara adat posuo di Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rasyid B mahasiswa UNM (universitas negeri Makassar) berjudul “Bentuk Penyajian Gandha Dalam Prosesi Upacara Adat Posuo Pada Masyarakat Buton Sulawesi Tenggara” dalam judul skripsi mirip dengan judul yang peneliti lakukan hanya perbedaanya dilihat dari bentuk penyajian dan dapat dilihat dari strata bawah dan atas yang dimana ada papara atau strata bawa dan kaomu atau strata atas atau

biasa yang bergelar la ode dan wa ode. Di mana judul skripsi ini menjelaskan tentang bentuk penyajian posuo papara atau strata bawa dimana dalam bentuk penyajian pola musik gandha hanya terdapat 2 bentuk pola yang dimainkan dalam acara adat posuo berbeda dengan kaomu atau strata atas yang dimana di dalam bentuk penyajian pola musik gandha ada 6 bentuk pola. Mungkin dalam penyajian musik adat posuo papara dan kaomu metode yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif

3. Ritual Posuo Pingitan Pada Masyarakat Suku Buton:Kajian Semiotika
Waode Fian Adilia, Ikhwan M. Said Program Magister Ilmu Linguistik,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan semiotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika karena penelitian ini mengkaji mengenai makna tanda atau simbol yang terdapat pada prosesi ritual posuo pingitan, skripsi ini bertujuan mengetahui tahapan pelaksanaan ritual posuo, simbol-simbol yang terdapat dalam ritual posuo, dan mitosnya.
4. Iffa Afia Amin Kitabi . Ritual Posuo Adat Kesultanan Buton Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Ritual Di Kecamatan Murhum, Kota Baubau Sulawesi Tenggara)Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H / 2016 M Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui makna filosofis dari ritual posuo Yang merupakan adat Kesultanan Buton, proses dan pengaruh pembentukan Karakter dalam ritual posuo menuju kehidupan berumah tangga, alasan penyebab Gadis-gadis remaja dipilih dalam ritual

posuo, dan tinjauan hukum Islam Mengenai ritual posuo. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang bertitik tolak pada data Primer yaitu masyarakat eks Kesultanan Buton, kota Baubau dengan data awal Yang diperoleh melalui metode penelitian pustaka (library research) dan Penelitian di lapangan (field research). Penelitian ini berlokasi di Keraton Kesultanan Buton (Kraton Wolio) tepatnya di Kecamatan Murhum, Kota Baubau Buton Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan masih Kentalnya ritual posuo yang dilangsungkan di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ritual posuo merupakan ritual untuk menandai peralihan seorang gadis dari remaja menuju dewasa menurut adat. Ritual posuo juga merupakan suatu sistem penanaman nilai moral dan udi pekerti yang baik bagi seorang remaja yang menjadi pembiasaan hingga menuju kehidupan berumah tangga. Alasan pemilihan gadis remaja sebagai peserta posuo dikarenakan kebiasaan perempuan untuk menunggu dilamar sehingga posuo menandakan kebolehan seorang gadis dilamar karena telah menginjak usia dewasa. Ritual posuo merupakan ritual pra Islam yang kemudian terus berlangsung dan relevan dengan Hukum Islam.

5. Signifikansi Upacara Siklus Posuo Dalam Membangun Semesta Kepribadian Remaja Wanita Pada Masyarakat Buton Muhammad Alifuddin 1 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Studi ini adalah studi deskriptif tentang upacara posuo dalam masyarakat Buton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penting dan Signifikannya upacara ini dalam membentuk perilaku yang baik bagi anak anak perempuan.

Dengan menggunakan perspektif Miles dan Huberman, data dikumpulkan wawancara mendalam, observasi dan review literature. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa upacara adat bagi masyarakat Buton sangatlah penting dan signifikan dalam membentuk karakter anak perempuan yang didasarkan pada nilai-nilai etnik dan agama. Kelebihan dari penyelenggaraan posuo adalah dapat meningkatkan hubungan di antara sesama masyarakat Buton dan juga mempererat persaudaraan/solidaritas. Namun kini, upacara ini sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara umum masyarakat Buton masih memandang atau menilai upacara siklus posuo sebagai upacara yang penting untuk dilaksanakan.

6. Sintagma Dan Sistem Pada Ritual Posuo Perempuan Buton 1 Jefrianto Syahrir, 2 Tadjuddin Maknun, 3 Munira Hasyim Universitas Hasanuddin
- Mempelajari ritual adat Posuo yang dilakukan oleh masyarakat Buton, akan membicarakan apa yang terkandung dalam ritual tersebut. Posuo bagi masyarakat Buton merupakan ritual atau upacara peralihan bagi perempuan Buton yang telah memasuki masa puber, peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Bagi masyarakat Buton, ritual ini bukan sekedar rutinitas adat, tetapi secara substansial memiliki makna tersendiri melalui suatu sistem yang terintegrasi di dalamnya. Melalui analisis semiotik dengan teori yang digunakan oleh Ferdinand de Saussure dapat diketahui bahwa ritual adat posuo yang diterapkan pada perempuan Buton merupakan sistem bahasa kontekstual yang secara jelas memuat makna tertentu. Unsur-unsur yang membangun ritual posuo ini agar menjadi

bermakna tentunya Terkait dengan sistem tanda sebagai simbol. Sebagai tata bahasa, ritual posuo bagi Perempuan Buton akan dideskripsikan melalui sintagma dan kajian sistem. Berdasarkan hasil penelitian tahap-tahap pada prosesi ritual posuo menjadi aturan atau sistem yang masing-masing memiliki makna tertentu dan sangat erat kaitannya dengan gaya komunal masyarakat setempat.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan merupakan suatu pertimbangan dalam pembuatan penelitian. Hal ini agar tidak adanya kesamaan dalam penelitian yang penulis lakukan itulah beberapa kajian terdahulu ada beberapa persamaan yaitu membahas adat Posuo dan Adat Buton namun ada beberapa perbedaan didalam tulisan ini peneliti membahas tentang Implementasi Praktik Ritual Posuo Dalam Adat Suku Buton Perpekstif Al-Urf di Kecamatan Sangia Wambula , selain itu penelitian dilakukan di tempat yang berbeda pula.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Al-Urf

1. Pengertian Al-Urf

Adat (urf) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu (Anggota IKAPI, 1990). Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “Aladatu” (العادة) terambil dari kata “al audu” (العود) dan “al muaawadatu” (المواودة) yang berarti

“*pengulangan*”. Oleh karena itu, secara bahasa al-’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-’adah (adat istiadat). Kata al-’adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat

Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. (Abdul Wahab Khallaf, 2005).

Adat adalah Hukum-Hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1967).

Al-Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul al fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat (A. Basiq Djalil, 2010). Sedangkan menurut istilah urf adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu (Suwarjin, 2012). Syariat Islam telah mengakui urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Menurut Muhammad Daud Ali (2012) Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.³ Adat istiadat ini

tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat (Abu Zahro,2011). Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan urf ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan al-urf. Adat mencakup seluruh jenis urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut al-urf ((Nurhidayat, 2019).

2. Macam-Macam Al-Urf

Al-Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Al-Urf Qauli adalah Al-urf yang berupa perkataan, seperti seperti perkataan. Lah {mun, menurut bahasa berarti daging, termasuk

didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

2. Al-Urf Amali adalah Al-urf yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, tradisi perkawinan dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut shara, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka shara membolehkannya.

a. Ditinjau dari segi diterimanya atau tidak urf

1. Al-Urf yang shahih atau baik adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, melakukan perkawinan sesuai dengan syariat islam yang telah ditentukan Allah dan rasul.
2. Al-Urf yang fasid (rusak) adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib (Rachmat Syafei, 2001). Misalnya kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada

suatu acara atau pesta dan kebiasaan masyarakat yang melakukan adat istiadat yang masih banyak melanggar syariat Islam.

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi:

- a. Al-Urf Amm ialah Al-urf yang berlaku di suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.
- b. Al-Urf Khash adalah al-urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan (Ahmad Sanusi dan Sohari, 2017).

Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam 'urf, sebagai berikut :

1. Al-urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat

diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

2. Al-urf yang shahih atau al-‘adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:

1. Al-Urf ‘am (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
2. Al-Urf khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Disamping itu, Al-Urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Al-Urf dalam bentuk perbuatan (Al-'urf al-amali) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan ijab qobul saat melakukan serah-terima barang.

2. Al-urf dalam bentuk perkataan (Al-'urf al-qauli) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram", pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

3. Dasar Hukum Al-urf

Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa Al-‘urf merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut Firman Allah dalam QS. Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف/7: 199-199)

Terjemahannya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah SAW.

Sedangkan ayat berikutnya Firman Allah dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 180;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۖ (البقرة/2: 180-180)

Terjemahannya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secarama’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Yang dimaksud mengerjakan yang ma’ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

“apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan, dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan (HR. Ahmad)”

sebagai mana sabda Nabi Shallallahu‘alaihi wasallam.

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛

Artinya: Hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu juga baik disisi Allah dan jika memang begitu maka wajib diamalkan dan dijadikan sandaran Hukum.

4. Syarat-syarat Al-Urf

Menurut A. Djazuli (2005:89) Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Oleh karena urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung dengan dalil syara, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan urf tersebut, yaitu:

1. Al-Urf yang harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan urf
2. Al-Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada urf tersebut ditetapkan
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Al-Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariat. Syarat-syarat Al-urf yang bisa diterima oleh hukum islam

1. Tidak ada dalil yang melarang
2. Tidak mengakibatkan kemafsadatan

1. Berlaku secara umum Al-Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan diatas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum pada urf ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan urf.

Adapun alasan para ulama yang memakai urf dalam menentukan hukum antara lain:

- 1) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

- 2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Adapun syarat dalam Pemakaian Al-Urf

- 1) Al-Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyepelkan nash yang berlaku.
- 2) Al-Urf tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) Al-Urf bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan atau kerusakan

Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia, dan apabila adat kebiasaan mereka ditinggalkan sama artinya menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan tersebut. Oleh karena itu, adat kebiasaan tersebut harus diakui sebagaimana firman Allah:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ

Terjemahannya:

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim”. (Q.S Al-Hajj:78)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas mengenai Al-urf maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Adat yang menjadi al-urf harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang selalu dilakukan mayoritas orang dari berbagai latar

belakang dan golongan secara terus menerus sehingga kebiasaan ini diterima oleh akal dan pikiran mereka dan menjadi sebuah tradisi

- b. Adat terbagi menjadi dua yaitu ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya di Arab penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, sedangkan secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang banyak misalnya dalam hal perkawinan, mereka cukup dengan muathah (take and give) tanpa ada ucapan sighth akad padahal hal tersebut menjadi rukun pernikahan.

2.2.2 Konsep Tradisi

Kata tradisi berasal dari bahasa latin yaitu tradisio yang berarti mewariskan. Menurut Murgiyanto (2004:15) tradisi didefinisikan sebagai cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, tarian dari generasi ke generasi, dari leluhur ke anak cucu secara lisan. Dalam KUBI (2007) pengertian tradisi adalah segala sesuatu (adat istiadat, kepercayaan, upacara adat, dan sebagainya) yang bersifat turun temurun dari nenek moyang.

Dalam percakapan sehari-hari tradisi sering dikaitkan dengan pengertian kuno, atau pun dengan sesuatu yang bersifat sebagai warisan nenek moyang. Edward Shils dalam bukunya yang berjudul Tradition (1981) telah membahas pengertian tradisi secara panjang lebar. Pada

intinya ia menunjukkan bahwa hidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi itu bukanlah sesuatu yang statis.

Menurut Rusyana (2006) tradisi lisan yang tidak dapat bertahan mengalami keadaan: (1) tidak mengikuti perjalanan kehidupan yang menjadi konteksnya, lalu terdiam, membeku, dan tersisa sebagai kepingan masa lalu; (2) kehadirannya dalam kehidupan masyarakat semakin jarang sampai pada akhirnya hilang. Akibatnya, strukturnya juga menciut dan konteksnya terputus. Selanjutnya, Rusyana mengatakan bahwa tradisi lisan yang tangguh adalah tradisi lisan yang tetap hidup, yaitu ada dalam komunitasnya, hadir dalam kegiatan masyarakat, menjalankan fungsinya dalam konteks kehidupan. Terjadi penyebaran dan penerusan kepada anggota masyarakat segenerasi dan antargenerasi. Dalam keadaan masyarakat dan budaya yang berubah, terjadi penyesuaian dalam struktur dan fungsinya, sehingga berbagai jenis tradisi lisan itu hadir dalam wujud yang serasi dengan perilaku manusia yang menggunakannya.

Berbicara mengenai tradisi ada hal-hal yang harus diperhatikan:

a. Waktu/masa

Arti yang paling dasar dari kata tradisi, yang berasal dari kata *traditum* adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini. Dari arti dasar ini dapat dipermasalahkan selanjutnya, seberapa panjangkah waktu/masa yang menjadi satuan untuk melihat penerusan tradisi tersebut. Ternyata panjangnya waktu/masa ini relatif.

b. Batas wilayah cakupan

Sebuah tradisi, di samping dapat dibahas dari sudut panjangnya rentang waktu yang diliputinya, juga dapat dilihat dari segi batas-batas wilayah cakupannya. Suatu tradisi dapat dilihat sebagian mempunyai pusat tertentu, dan dari pusat itulah ia memancarkan, selama proses pemancaran itu dapat terjadi penganekaragaman variasi. Semakin ke pinggir semakin banyak perbedaan dengan apa yang terdapat di pusat tradisi. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa jarak antara pusat dan pinggir itu tidak selalu ditentukan oleh geografis, melainkan juga oleh tingkat sarana komunikasi antara keduanya, baik dalam hal kecepatannya maupun ketepatannya. Di kawasan pinggiran terdapat kemungkinan untuk membaurnya ciri-ciri berbatasan pinggiran. Pembauran antartradisi di kawasan pinggir (dari dua tradisi berdampingan) itu cenderung bersifat evolusionistik dan tanpa dorongan niat pembaruan secara sadar.

c. Pertemuan tradisi dan pusat tradisi

Masuknya suatu pertemuan dua tradisi biasanya terlihat dengan jelas sebagai perhadapan dua tradisi yang berbeda. Apa yang berasal dari luar diterima sebagai suatu warisan baru yang tiba-tiba datang. Masuknya tradisi baru mempunyai tiga kemungkinan akibat, yaitu:

- 1) Tradisi baru menjadi satu khasanah tambahan disamping yang lama

- 2) Tradisi baru memberi pengaruh ringan kepada tradisi setempat yang telah mengakar, tanpa mengubah citra dasar tradisi setempat itu
- 3) Tradisi baru berpengaruh cukup kuat terhadap tradisi lama dalam bidang yang sama, sehingga menjadi suatu bentuk baru.

d. Perubahan

Suatu hal yang perlu disadari dalam melihat masalah tradisi ini adalah kenyataan bahwa sesungguhnya dalam rangka perjalanan suatu tradisi senantiasa terjadi perubahan internal. Kalau perubahan itu masih dirasakan berada dalam batas-batas toleransi, maka orang merasa atau beranggapan bahwa tradisi yang ini seharusnya membuka mata untuk mengakui bahwa memelihara tradisi, atau katakanlah memelihara warisan budaya bangsa pada khususnya, tidak harus berarti membekukannya (Purba, 2006). Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warisan budaya yang diturunkan dari orang-orang dahulu kepada generasi berikutnya secara bertahap khususnya lebih pada masyarakat Buton yang melakukan prosesi ritual posuo „pingitan“.

2.2.3 Konsep Ritual

Kata ritual berhubungan dengan ritus, yaitu tata cara dalam upacara keagamaan (KUBI, 2007). Selanjutnya, Hadi (2000) menjelaskan bahwa ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama yang ditandai dengan sifat

khusus yang menimbulkan rasa hormat yang tulus, dalam arti merupakan suatu pengalaman yang suci.

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama, yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat pelaksanaan upacara, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara (Danandjaja, 2007).

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, di tempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula. Begitu halnya dalam ritual upacara pingitan, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai. Ritual atau ritus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak bala dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian (Sadulloh, 2004).

Salah satu tokoh antropologi yang membahas ritual adalah Victor. Ia meneliti tentang proses ritual pada masyarakat Ndembu di Afrika.

Setiap manusia sadar bahwa selain dunia yang fana ini, ada suatu alam dunia yang tak mampu diraih olehnya dan berada di luar batas akalinya. Dunia ini adalah dunia supranatural atau dunia alam gaib. Berbagai kebudayaan menganut kepercayaan bahwa dunia gaib dihuni oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tak dapat dikuasai oleh

manusia dengan cara-cara biasa. Oleh sebab itu, manusia pada dasarnya ditakuti oleh manusia lainnya (Koentjaraningrat, 2002).

Durkheim (1995) mengemukakan dua hal pokok dalam agama yaitu kepercayaan dan ritus/upacara-upacara. Kepercayaan adalah pikiran, sedangkan ritus adalah tindakan. Simpulannya, agama merupakan lambang collective representation dalam bentuknya yang ideal. Agama adalah sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif seperti ritus-ritus agama. Orang yang terlibat dalam upacara keagamaan maka kesadaran mereka tentang collective consciousness semakin bertambah kuat. Sesudah upacara keagamaan suasana keagamaan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian lambat laun collective consciousness tersebut semakin lemah kembali. Jadi, ritual-ritual keagamaan merupakan sarana yang dianggap berperan dalam menciptakan kesadaran kolektif di antara masyarakat. Dengan kata lain ritual agama merupakan charge bagi manusia untuk mendekatkan diri kembali kepada Tuhan (Siahaan,1986).

Aspek-aspek prinsipil dari kehidupan kolektif ini dapat bekerja apabila dilihat dari aspek kehidupan keagamaan. Jelas bahwa kehidupan agama adalah bentuk yang menonjol dan merupakan ungkapan sentral 22 dari kehidupan kolektif. Apabila agama telah melahirkan banyak unsur yang esensial dalam masyarakat, maka hal ini karena roh masyarakat itu sendiri adalah agama. Kekuatan agama adalah kekuatan manusia atau kekuatan moral (Atho, 2003). Ritual posuo sebagai salah satu upacara/ritus semireligius sangat penting untuk dipraktikkan dalam

masyarakat karena berdasarkan pandangan Durkheim, semakin sering manusia melakukan upacara maka semakin kuat solidaritas di antara mereka.

Menurut Hobsbawn (2003), ritual merupakan perangkat praktik yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau samar-samar dan suatu ritual atau sifat simbolik yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan yang secara otomatis mengimplikasi adanya kesinambungan dengan masa lalu. Ritual inilah yang menunjukkan adanya kesinambungan dengan masa lalu dan mewujudkan kekuatan unsur-unsur religi. Hal ini menunjukkan kepercayaan manusia terhadap keberadaan kekuatan gaib yang dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Oleh karena itu, masyarakat menjalankan aktivitas ritual religi sebagai sarana komunikasi dengan alam gaib tersebut sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya (Purwasita, 2003).

Meskipun iman merupakan bagian dari ritual, bahkan ritual itu sendiri, iman keagamaan berusaha menjelaskan makna ritual serta memberikan tafsiran dan mengarahkan vitalitas pada pelaksanaan (Dhavamony, 1995).

Menurut Suhardi (2009), ada tiga kategori jenis ritual, yaitu upacara sekuler, upacara semireligius, dan upacara religius. Ritual posuo dari ketiga pandangan Suhardi tersebut, masuk dalam kategori kedua, yakni ritual posuo merupakan upacara semirelegius. Ritual posuo dikatakan sebagai upacara semireligius karena dapat berfungsi sebagai media

perekat sosial antarmasyarakat dan juga sarana penghubung antara manusia dengan kekuatan adikodrati.

Ritus atau upacara religi biasanya berlangsung berulang-ulang, baik setiap hari, setiap musim, maupun kadang-kadang saja tergantung isi acara dan sejauhmana kebutuhan itu diperlukan. Ritus atau upacara religi biasanya terdiri atas suatu kombinasi yang merangkaikan satu, dua, atau beberapa tindakan, seperti berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, berprosesi, berseni drama suci, berpuasa, intositasi, bertapa atau semadi (Koentjaraningrat, 1985).

Ritual secara umum adalah sistem upacara yang merupakan wujud kelakuan dan religi. Seluruh sistem upacara itu terdiri atas aneka macam upacara yang bersifat harian, musiman, dan kadang kala. Dalam sistem upacara keagamaan menurut Koentjaraningrat (1994), terkandung empat aspek, yaitu : (1) keyakinan dan emosi, (2) tempat pelaksanaan upacara, (3) waktu pelaksanaan upacara dan (4) benda-benda dan peralatan upacara serta orang yang melakukan dan memimpin jalannya upacara.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dilihat ritual merupakan serangkaian perbuatan keramat yang dilakukan oleh umat beragama dengan menggunakan alat-alat tertentu, tempat, dan cara-cara tertentu pula. Namun secara umum ritual mempunyai fungsi yang sama yaitu berdoa untuk mendapatkan suatu berkah. Ritual-ritual yang sering kita temui dan alami dalam kehidupan sehari-hari adalah ritual siklus kehidupan yakni ritual kelahiran, ritual pernikahan dan ritual kematian.

Ritual-ritual tersebut tidak bisa dilepas dari suatu masyarakat beragama yang meyakini.

Dalam kaitannya dengan ritual pernikahan, masyarakat suku Buton memiliki sebuah tradisi yaitu posuo. Posuo adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh gadis Buton sebelum melakukan ritual pernikahan. Maksudnya adalah para gadis Buton tidak bisa melakukan ritual pernikahan tanpa melakukan ritual posuo „pingitan“ terlebih dahulu. Ritual posuo merupakan suatu prosesi upacara peralihan status individu wanita dari status remaja (kabuabua) ke status dewasa (kalambe). Ritual ini diyakini sebagai upacara penyucian diri seorang gadis sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain: Van Vollenhoven (1987) menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”. Soepomo (2003) menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (unstatiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”. Ter Haar (1989)

menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelmadalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum

(dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta mertadan dipatuhi dengan sepenuh hati. Hazairin berpendapat dalam Sukamto bahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sukamto mendefenisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum (Sukamto 1980).

Dari pendapat para ahli tersebut diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungansatu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang didalam lingkungan masyarakat, diyakini pulabahwa setiap kepentingan individu sewajarnya di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat,kerena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama darimasyarakat hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan

sarana untuk kepentingan umum. Hazairin (1970) mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat, yaitu: masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Pada dasarnya masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (territorial) dan pertalian keturunan (geneologis). Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah (territorial) adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan di antara mereka masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya secara turun temurun bersama orang tua serta nenek moyangnya terdahulu. Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (geneologis) adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau kedua-duanya. Keturunan berarti adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang berasal dari terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya, kesatuan unit yang terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Anak-anak yang sudah dewasa

akan membentuk suatu keluarga dengan menghasilkan keturunan, dan demikian seterusnya secara turun temurun. Dengan adanya keluarga-keluarga tersebut maka akan terbentuk suatu suku, suku ataupun kerabat dalam suatu lingkungan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku yang menginginkan sukunya terus berkembang dengan adanya generasi penerus berikutnya. Dalam susunan masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (geneologis), berarti seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenekmoyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki, atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu (Bushar Muhammad 1998). Dengan prinsip garis keturunan (istilah yang digunakan Hazairin untuk sistem masyarakat), dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari individu sebagai keturunan (anggota keluarga), misalnya dapat menggunakan nama keluarga, berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan membantu sesama anggota keluarga, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang kaya dan banyak sekali dengan budaya dan adat istiadatnya, hampir setiap daerah di Indonesia ini mempunyai budaya dan adat istiadat, dan setiap daerah tersebut

memiliki adat istiadat yang berbeda- beda. Hal tersebut terlihat dari keturunan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Masyarakat hukum adat yang sistim kekeluarganya adi dasarkan pada prinsip garis keturunan Matrilineal adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena paraanggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja. Sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada diluar batas itu.

2. Pimpinan Masyarakat Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, dalam lingkungan daerah adat tertentu atau suatu daerah dipimpin oleh ketua adatnya yang bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Sifat pimpinan ketua adat adalah erat hubungannya dengan sifat dan corak serta suasana masyarakat adat di daerah tersebut. Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat

bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Aktifitas ketua adat terbagi menjadi tiga yaitu

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum (“preventieve rechtszorg”), supaya hukum dapat berjalan semestinya. Ketua adat memegang adat di dalam segala tindakannya dan di dalam memegang adat itu ia selalunya memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, ia selalu memperhatikan lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubung dengan kebutuhan hukum baru, sehingga di bawah pimpinan dan pengawasan ketua adat hukum adat bertumbuh dan berkembang.
3. Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (“repressieve rechtszorg”). Suatu

pekerjaan lain dari ketua adat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan di lapangan “repressieve rechtszorg” atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian nagari (dorpsjustitie). Apabila ada perselisihan antara teman-teman senagari, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ketua adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana nagari, untuk memulihkan hukum (“rechtsherstel”). Di mana ada pertentangan antara teman-teman senagari atau sama lain, ketua adat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut 100% hak-haknya masing-masing. Tujuan utama ialah untuk mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan

Tiap-tiap tindakan atau tiap-tiap bukan tindakan (penolakan untuk bertindak) ketua adat terhadap sesuatu hal, baik dalam hal mencegah adanya pelanggaran hukum (preventive rechtszorg) maupun dalam hal memulihkan hukum (rechtsherstel) bersifat suatu keputusan, suatu ketetapan dari mana kita dapat menarik kesimpulan tentang berlakunya sesuatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan itu ketua adat melakukan secara kongkrit, memberi bentuk kongkrit (Gestaltung) kepada apa yang hidup di dalam masyarakat nagarinya sebagai rasa keadilan (rechtsbesef) rakyat.

Ketua adat dalam menjalankan tugasnya tidak bertindaksendiri, ia selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan nagari, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah di rapat nagari dengan para warga nagari yang berhak ikut bermusyawarah dalam soal-soal yang tertentu. Di Minangkabau para ketua adat rapat/bermusyawarah dibaloi adat guna menyelesaikan segala urusan nagari. Pada rapat itu sering hadir pula para cerdik pandai dan apabila soal agamayang dibicarakan, maka alim ulama pun ikut bermusyawarah. Keputusan yang diambil atas dasar sakato (sepakat).

2.2.4 Ritual Posuo

1. Pengertian Posuo

Istilah posuo diambil dari dua kata po dan suo, po artinya melakukan atau menjalankan sedangkan suo artinya ruang belakang. (Alifudin, 2015) Posuo adalah upacara peralihan bagi anak perempuan yang telah memasuki masa puber untuk mengubah statusnya seorang gadis menjadi dewasa dalam masyarakat. (Gustianto, 2015) ketika remaja yang mengikuti ritual posuo dan mereka diajarkan untuk menjadi lebih baik dan layak untuk di posuo agar bisa menjadi gadis dewasa yang siap berumah tangga. (Iffa Afia, 2016)

bagi masyarakat buton upacara ini tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi penanaman nilai-nilai etika keagamaan, posua juga merupakan media pendidikan, terutama bagi anak perempuan yang akan memasuki masa pubertas sebagai peristiwa awal untuk menghadapi tantangan hidup yang berliku-liku. Dilihat dari suasana yang mereka hadapi di masa kecil. Posuo dalam komunitas buton merupakan bagian

integral dari ada mereka dan erat kaitanya dengan strategi masa depan yang harus direncanakan untuk merespon perubahan zaman. Fungsi posuo sebagai salah satu media pendidikan psikologis bagi remaja putri sangat relevan dengan situasi aktual saat ini, yang menggadaikan perlunya penguatan nilai-nilai norma di kalangan anak muda yang rentan terhadap pengaruh budaya pemissiv.(Gustiano,2021) Sedangkan filosofisnya posuo yaitu sebagai tanda bagi masa peralihan seorang perempuan dari kalambe (remaja) menjadi dewasa dan untuk mengetahui makna dan tujuan berbakti kepada orang tua, merencanakan kehidupan kedepannya dan menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik dan sholeha.

2. Sejarah Posuo

Proses posuo ini telah menjadi tradisi masyarakat Buton sejak beberapa abad yang lalu, pada zaman Kesultanan Buton asal mula proses pingitan ini berawal dari kebiasaan masyarakat mengurung perempuan. Mereka menganggap bahwa perempuan memiliki keindahan atau kecantikan yang dapat mengundang kerawanan kriminal. Pihak keluarga tidak diperkenankan membiarkan anak perempuannya keluar rumah dengan bebas, bila anaknya bersangkutan telah kalambe atau gadis. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menginginkan anak gadisnya diperebutkan oleh banyak pemudah. Para pemudah bisa melihat para gadis hanya pada waktu-waktu tertentu seperti acara keluarga.(Waode Fian Adilia,2019)

Masyarakat Buton menganggap bahwa pingitan merupakan bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya yang belum dipingit. orang tua merasa berdosa jika anak perempuannya belum dipingit. Oleh karena itu, orang

tua dengan keluarga dekatnya akan mengupayakan agar seorang anak perempuan harus dipingit meskipun belum akan dinikahi. Kewajiban perempuan melakukan ritual posuo atau pingitan yang tidak diperuntukkan bagi anak laki-laki menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki, pengetahuan atau ajaran-ajaran yang didapatkan selama pingitan diharapkan akan menjadi bekal bagi perempuan sebelum memasuki bahtera rumah tangga. (Fikri 2009)

Dalam perkembangan masyarakat Buton terhadap tiga jenis posuo.

1. Posuo wolio Merupakan tradisi posuo pertama yang berkembang dikalangan masyarakat Buton
2. Posuo Johoro yang berasal dari johor melayu atau malaysia.
3. Posuo Arabu Yang berkembang setelah islam masuk ke Buton. Posuo Arabu merupakan hasil modifikasi nilai-nilai posuo wolio dengan nilai-nilai ajaran agama islam .

Posuo ini diadaptasi oleh syeikh Haji Abdul Ghaniyyu, seorang ulama besar Buton yang hidup pada pertengahan abad XIX yang menjabat sebagai kenipulu di Kesultanan Buton di bawah kepemimpinan sultan Buton XXIX Muhammad Ayudrus Qaimuddin. Tradisi Posuo Arabu inilah yang masih sering dilaksanakan sampai saat ini oleh masyarakat Buton. (Waode Fian Adilia,2019).

Kerangka Berpikir

